



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2020/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Serundung Permai, RT.03, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan M. Saad, Gang DPAM Dusun Serundung Permai, RT.03/RW.04, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 1 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari

Halaman 1 dari 17. Put. No. 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 1 Juli 2013, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/21/VIII/2013, Tanggal 26-08-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Orangtua Termohon di desa Tanjung Niaga kurang lebih 6 (Enam) tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikarunai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, selanjutnya pada awal Akhir 2020, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan :
 - a. Termohon selalu berkata kasar dan selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan oranglain ketika adanya perselisihan diantara keduanya;
 - b. Termohon sudah menikah siri dengan pria lain dan ini tidak ketahui Pemohon sama sekali. Pemohon mengetahui nya dari sosial media Termohon;
5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, terjadi sejak Awal 2021. Sehingga, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak

Halaman 2 dari 17. Put. No. 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi; Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal 2 September 2021, tanggal 10 September 2021, dan tanggal 16 September 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ayam;

Halaman 3 dari 17. Put. No. 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/21/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinastegelen oleh Pejabat Pos, diberi tanda bukti (P);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama :

1. _____, umur 22, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual ikan dipasar, tempat tinggal di Dusun Serundung Permai, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, saksi adalah saudara Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami Istri;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Serundung;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui dari certia Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering main HP dan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon jalan Bersama dengan laki-laki idaman lain;

Halaman 4 dari 17. Put. No. 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran kedua belah pihak terjadi sejak 1 tahun yang lalu dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

2. **adnan**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal di Gang Gawik Dusun Pasar Sayur RT 002 RW 003 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Melawi, saksi adalah Keponkan Termohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami Istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Serundung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui sendiri;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Termohon sering bermain HP;
- Bahwa puncak pertengkaran kedua belah pihak terjadi sejak 2 tahun yang lalu dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkemauan keras ingin menceraikan Termohon tetap dalam dalil-dalil permohonan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk

Halaman 5 dari 17. Put. No. 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg dan hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

“Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 6 dari 17. Put. No. 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo SEMA nomor 3 tahun 2015 Rumusan Kamar Agama poin 3 yang menyatakan "Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian" oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara a-quo ;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan Sema No. 3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan permohonan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya

Halaman 7 dari 17. Put. No. 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P Serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-~~nazageleen~~ di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan cerai aqua, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan cerai talak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan disebabkan Termohon sering bermain HP dan Termohon mempunyai pria idaman lain, mengakibatkan antara kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 1 tahun serta kedua belah pihak telah diusahakan damai namun tidak berhasil, maka kesaksian para saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 17. Put. No. 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dengan perginya Pemohon dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama sejak kurang lebih dari 7 bulan yang lalu sampai sekarang maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan, diperoleh fakta-fakta peristiwa yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Senin, tanggal 1 Juli 2013, di Nanga Pinoh dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering bermain HP dan Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dari pernikahan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa alasan perceraian Pemohon adalah dalam kehidupan suami isteri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang

Halaman 9 dari 17. Put. No. 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit untuk dirukunkan lagi yang alasan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim dipersidangan maka telah sesuai dengan pasal 130 HIR jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
[الروم: 21]

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga sebagaimana pendapat fiqh dalam Kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 10 dari 17. Put. No. 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يَألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو
أي الخلاف وتنغصت المعاش



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa :
"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya unsur-unsur terjadinya perceraian telah terbukti di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hal mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon

Halaman 12 dari 17. Put. No. 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla ad-dukhul*" dan Pasal 158 KHI yang menyatakan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*; b. perceraian itu atas kehendak suami, hal mana sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim :

1. وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (*hendaklah diberikan oleh suaminya*) mut'ah menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (Al Baqoroh ayat 241);

2. Kitab *Bugyah* hal 214, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وتجب المتعة الموطوءة طلقت بائنا أوجعية

"Bagi istri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talak *bain* atau raj'i wajib diberi mut'ah.";

3. Kitab *Fathul Wahab* juz II halaman 137 :

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم

"Nafkah isteri dalam masa *iddah* itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari".

Menimbang, bahwa besaran mut'ah ditetapkan sesuai Pasal 160 KHI yang berbunyi "besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", demikian pula Sema Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan pembebanan nafkah *madhiyah*, *Iddah*, Mut'ah, nafkah anak-anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 sebagai *hujjah* sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17. Put. No. 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ لِقَاءِ مُوسَىٰ قَدْرَهُ ۖ وَعَلَىٰ لِمِثْلِ قَدْرِهِمْ غَا...
لَا هَرُوفٍ حَقًّا عَلَىٰ هٰسِنِينَ ۚ ۲۳۶

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil diatas Majelis Hakim secara *Ex officio* membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah, sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Pemohon bekerja sebagai pedagang ayam dengan penghasilan kurang lebih setiap bulan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah perbulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan sehingga sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa kewajiban Nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah tersebut diatas harus dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 17. Put. No. 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Menghukum Pemohon () untuk membayar kepada Termohon () uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sehingga total seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 september 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Chusnul Huda, S.H.I.** dan **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Karli Hidayat, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Halaman 15 dari 17. Put. No. 126/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Hakim Anggota,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	30.000,00
Proses	75.000,00
Panggilan Pemohon	75.000,00
PNBP Relas Panggilan Pemohon	10.000,00
Panggilan Termohon	225.000,00
PNBP Relas Panggilan Termohon	10.000,00
Redaksi	10.000,00
Materai	10.000,00
Jumlah	445.000,00

Empat ratus empat puluh
lima ribu rupiah.